

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik pendidikan nasional dilakukan sesuai dengan landasan yuridis yang bersangkutan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah. Setiap pendidik membutuhkan pengetahuan yang komprehensif tentang kerangka pedagogis yuridisme. Gunakan itu sebagai titik awal untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Anda. Dengan demikian, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berharga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Setiap warga negara berhak atas pendidikan yang akan meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga serta masyarakatnya, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Hak setiap warga negara setiap bangsa ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam Al-Alaq (96:4-5):

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۗ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

“Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*. (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), hlm. 389.

Dijelaskan dalam ayat 4 dan 5 bahwa guru utama adalah Allah SWT. Tuhan mengajarkan manusia cara menulis menggunakan pulpen. Dia mencerahkan mereka tentang segala sesuatu yang belum mereka ketahui. Kata "manusia" (dalam Pasal 5) diterjemahkan menjadi "pelajar", artinya setiap orang adalah pelajar tanpa memandang di mana dia tinggal, berapa banyak uang yang dia miliki, atau apakah dia cacat atau tidak. Ini berarti bahwa setiap warga negara dari setiap negara memiliki hak untuk menerima tingkat pendidikan yang sama di negaranya sendiri, terlepas dari status kewarganegaraannya..² Dan pada Q.S. An-Nahl/16:78, yaitu:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْءِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur".³

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan pendidikan, karena setiap orang dilahirkan dalam keadaan kemurnian bawaan (kesucian) di mana mereka tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki akses ke pengetahuan apa pun. Namun, Allah memberi mereka sarana atau kesempatan untuk memperoleh pengetahuan melalui pendengaran, penglihatan, dan perasaan.⁴

²M. Quraisy Syihab, Tafsir al-Misbah, *Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.10.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hlm. 167.

⁴Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.14.

Pemahaman UUD 1945 mengungkapkan dua hal tentang pendidikan Indonesia: pertama, bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia, dan kedua, bahwa pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia..

Menurut H.A.R., tujuan dari pendidikan ini bukan untuk mengubah bangsa Indonesia menjadi negara dunia kedua kontemporer atau tenaga kerja yang bergantung pada modal asing, melainkan menjadikan mereka bangsa dengan hak mereka sendiri.⁵

Kelahiran sistem pendidikan baru bukanlah hasil dari rencana yang komprehensif, melainkan serangkaian langkah bertahap yang diinformasikan melalui eksperimen dan didorong oleh kebutuhan praktis sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial. Tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah membantu anak mengembangkan potensinya secara utuh sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat yang memberikan kontribusi, sehingga mereka dapat mencapai tingkat kebahagiaan dan keamanan yang setinggi-tingginya.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap warga negaranya dan ikut serta dalam upaya internasional untuk memajukan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan atas dasar prinsip-prinsip seperti

⁵Tilaar, HLM.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.. 6

kemerdekaan, persamaan. depan hukum, dan keadilan sosial dan ekonomi. Demi kelangsungan keberhasilan Bangsa dan bangsa Indonesia seutuhnya, sistem pendidikan nasional harus mampu memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua anak.

Meskipun pemerintah telah melakukan upaya melalui beberapa program paket pendidikan untuk mengimplementasikan penggunaan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN, upaya tersebut sebagian besar tidak efektif di daerah tertinggal. Program pemerintah biasanya bertahap atau tidak dirancang untuk jangka panjang. Banyaknya sekolah, terutama sekolah dasar, yang kondisinya memprihatinkan dan baru direhabilitasi melalui Hibah Orientasi Bos dan program sejenis lainnya tidak banyak membantu meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan negeri ini.⁶

Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat/ yayasan di wilayah Daerah.

Selanjutnya, Pasal 11 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan dana untuk memastikan bahwa semua warga negara yang berusia dua belas hingga lima puluh lima tahun dapat mengakses

⁶ Kompasiana, Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, https://www.kompasiana.com/ivo_dwiputri/54f85eb3a33311845e8b4ace/peran-pemerintah-dalam-meningkatkan-mutu-pendidikan diakses tanggal 2 Januari 2023.

pendidikan yang berkualitas. Setiap siswa di setiap lembaga pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang sangat berbakat tetapi orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Hal ini dinyatakan secara lebih rinci dalam Pasal 12 Konstitusi.

Dari penafsiran undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa pemerintah saat ini harus mampu menjalankan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan menunjang sistem pendidikan yang ada. Salah satu caranya adalah melalui hibah pemerintah seperti APBD dan APBN. Dua puluh persen pendapatan pajak pendapatan nasional dan dua puluh persen pendapatan pajak daerah dialokasikan untuk sektor pendidikan di Malaysia. Ini di luar gaji guru dan biaya pendidikan langsung lainnya.

Pemkot Banjarmasin memiliki APBD Pro Rakyat yang difokuskan pada enam pilar berikut, sebagaimana dituangkan dalam rencana implementasi anggaran dana APBD kota:

1. APBD Pro Rakyat berorientasi memahami bahwa kota Banjarmasin bertakwa dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan mengutamakan pendidikan moral dan etika untuk mewujudkan masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, beradab, sehat dan sejahtera. APBD Pro Rakyat merupakan strategi untuk mencapai keadaan masyarakat yang religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, pelaksanaan segala program pembangunan, pemerintahan dan bakti sosial di Kota Banjarmasin harus selalu dilandasi amanah dan pengabdian. Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. APBD Pro Rakyat bertujuan agar masyarakat kota Banjarmasin tetap aman dan sehat serta memajukan kehidupan pribadi dan masyarakat.
3. Mempercantik warga kota Banjarmasin dengan tata ruang berbasis alur untuk mewujudkan kota yang asri dan harmonis.
4. APBD yang Pro Rakyat akan mewujudkan kota Banjarmasin yang maju melalui penguatan ekonomi melalui sektor perdagangan, industri dan pelabuhan, pemerataan pendapatan, peningkatan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya Banjar dan wisata sungai, kesejahteraan masyarakat. Artinya, masyarakat kota Banjarmasin, khususnya masyarakat miskin, harus mendapat kesempatan mengenyam pendidikan.
5. Anggaran Pro Rakyat mewujudkan pemerintahan yang andal, ramah, bersih, dan profesional berbasis teknologi dan komunikasi, serta memaksimalkan misi pengabdian dalam pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. APBD Pro Rakyat Kota Banjarmasin melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pasar tradisional secara profesional.⁷

⁷ Setda Banjarmasin, <https://setda.banjarmasinkota.go.id/2017/01/misi-kota-banjarmasin-2016-2021.html?m=1#more> diakses tanggal 2 Januari 2023.

Kota Banjarmasin dapat memulai Program Pendidikan Gratis yang merupakan program strategis Kota Banjarmasin untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah, terutama melalui APBD pendidikan berupa SPP, berbagai perlengkapan dan kebutuhan siswa untuk sekolah, berbagai sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya, namun pada kenyataannya masih banyak lembaga pendidikan yang kurang layak yang menyebabkan pendidikan di Banjarmasin belum merata, di antara lain faktor minimnya sumber daya masyarakat (SDM), rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidikan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang harus diterapkan di kota Banjarmasin yang mana pemerintah setempat khususnya Dinas Pendidikan yang harus melakukan pendanaan pendidikan di setiap lembaga sekolah yang ada di kota Banjarmasin.

Maka dari itu, Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya Sistem Pendidikan Nasional tersebut diimplementasikan di Banjarmasin, sehingga dapat ditemukan faktor penghambat pelaksanaannya dan juga kesulitan dalam pengaplikasian sistem tersebut. Dikemukakan dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang permasalahan sebelumnya maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin.

D. Signifikan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu

pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya tentang Implementasi UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di Banjarmasin.

2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat agar mengetahui perkembangan dalam pendidikan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas nama penelitian, maka diberikan definisi dan istilah berikut untuk judul penelitian:

1. Implementasi

Menurut KBBI dalam laman WEB nya KBBI.web.id menuliskan bahwa kata implementasi memiliki arti yaitu: implementasi/im-ple-men-ta-si//implementasi/ *n* pelaksanaan; penerapan.⁸ Implementasi adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁹

Dari hal diatas, implementasi yang dimaksudkan ialah penerapan ataupun pelaksanaan atas hukum atau aturan yang telah ditetapkan pemerintah terhadap dunia pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

2. Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen

⁸ <https://kbbi.web.id/implementasi>. Diakses pada 13 Juni 2020 pukul 01.14 WITA.

⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 488.

pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin”. Menurut temuan peneliti, tidak ada yang membicarakannya. Namun, untuk menghindari kesalahan dan memperjelas poin-poin yang dikemukakan oleh penulis, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, penelitian sebelumnya penulis adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Nita Andriani dan Sujianto, “Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis” *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 5, Nomor 1, April 2014. FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya. Penelitian ini berlatar belakang masalah mengenai pendidikan gratis di Kabupaten Siak yang dikaitkan dengan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak masih belum berjalan dengan baik dan faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak adalah faktor komunikasi.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian

¹⁰Nita Andriani dan Sujianto, “Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis” *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014. FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya.

yang penulis lakukan yaitu pada Undang-Undang yang digunakan penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penerapan Pendidikan Nasional di Banjarmasin.

2. Penelitian yang ditulis oleh Yovita Rindani “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Anak Yang Kurang Mampu Di Kota Samarinda”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 2, 2014. Penelitian ini berlatarbelakang masalah tentang Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Miskin dan Penyebab Anak Miskin Usia Sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikannya, serta Peran serta Pemerintah Dalam Penanganan Anak Miskin Di Kota Samarinda tidak dapat melanjutkan Pendidikan. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa banyak faktor penyebab anak kurang mampu tidak melanjutkan pendidikan terutama faktor ekonomi, dan dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyusun program bagi anak kurang mampu untuk kesejahteraan anak kurang mampu di kota Samarinda.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang kurang mampu atau miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

¹¹ Yovita Rindani “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Anak Yang Kurang Mampu Di Kota Samarinda”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 2, 2014.

Pendidikan Nasional sedangkan yang penulis teliti tidak hanya fokus pada anak yang tidak mampu namun berlaku bagi seluruh anak yang tidak melanjutkan pendidikan dan lembaga pendidikan padahal pendidikan sudah digratiskan oleh pemerintah.

3. Kajian “Implementasi UU 2003 pada Sistem Pendidikan Nasional di Blitar”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar, 2017, yang ditulis oleh Eni Irawati. Latar belakang penelitian ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Menjamin ketersediaan dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan bagi setiap anak usia 7-15 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi muatan hukum tersebut sangat mendesak untuk dikaji karena pendidikan merupakan faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Penelitian hukum empiris di Kota Blitar menunjukkan bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pemerintah Kota Blitar menerapkan kebijakan APBD pro rakyat dengan menggratiskan pendidikan di semua jenjang pendidikan di Kota Blitar, dilengkapi dengan pemberian sepatu, seragam, buku gratis, alat tulis, bus sekolah, tas, tablet, biaya sekolah, biaya gedung, uang belanja dan sepeda gratis. Kebijakan pendidikan APBD yang pro rakyat ini menghadapi beberapa kendala: mulai dari keluarga anak usia sekolah, kemampuan pemerintah yang kurang menyediakan anggaran untuk program pendidikan gratis, distribusi fasilitas sekolah yang tidak merata, dan adanya perusahaan yang menyerap tenaga

kerja tinggi. siswa sekolah.¹² Perbedaannya hanya terletak pada lokasi penelitian sehingga beda lokasi beda juga cara penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut.

4. Penelitian yang ditulis oleh Sri Retno Fatimah dengan judul penelitian “Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pembelajaran Online Masa Covid-19 (Studi Pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi)” Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosisl Universitas Muhammadiyah Kotabumi tahun 2021. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan pembelajaran dapat dikatakan efektif dan berhasil bila dapat mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Pada sistemnya, UMKO menerapkan kebijakan *Work From Home* dan belajar dari rumah untuk mahasiswa, serta menggunakan metode belajar secara daring. Komponen yang terlibat pada sistem pembelajarannya seperti pendidik, materi serta kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana hingga lingkungan belajarnya dievaluasi untuk melihat berhasil atau tidaknya fungsi dan tujuan pendidikan diimplementasikan. Setelah dilakukan penelitian maka pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi di masa COVID-19 fungsi dan tujuan pendidikan belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal, melihat adanya kendala-kendala yang dirasakan dalam

¹²Eni Irawati “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar*, 2017.

implementasinya. Faktor penghambat dalam penerapannya, yaitu kurangnya konsentrasi, sarana dan prasarana yang belum memadai, akses internet yang terbatas dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi.¹³ Perbedaannya penelitian ini fokus pada satu masa yaitu masa covid-19 sedangkan penulis tidak terfokus pada satu masa.

5. Penelitian dari Muhammad Berlian Nuasna. A dengan judul penelitian “Peran Strategi Nasional dalam Implementasi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Beteran Jakarta tahun 2016. Penelitian ini memberikan gambar mengenai peran pemerintah daerah dalam menyusun strategi pendidikan nasional dalam berbagai bidang kehidupan, namun pada kenyataan banyak kendala yang dihadapi sehingga dibutuhkan juga peran masyarakat setempat dalam menyelenggaraan pendidikan dengan sebaik-baiknya.¹⁴ Perbedaannya pada penelitian ini fokus pada strategi yang digunakan pemerintah sedangkan penulis fokus pada bagaimana penerapannya dilapangan apakah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³ Sri Retno Fatimah, “Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pembelajaran Online Masa Covid-19 (Studi Pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi)” *Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosisl Universitas Muhammadiyah Kotabumi* tahun 2021.

¹⁴ Muhammad Berlian Nuasna. A, “Peran Strategi Nasional Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional” *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Beteran Jakarta* tahun 2016.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab Pertama mencakup Pendahuluan yang pokok Pembahasan atau menguraikan hal yang mencakup latar belakang masalah mengapamemilih judul penelitian tersebut yang tergambar dari rumusan masalah, kemudian menetapkan tujuan penelitian dan signifikan dari penelitian Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah yang mempunyai arti umum atau luas. Tinjauan pustaka disajikan sebagai fakta atau hasil tertulis yang berkaitan dengan tujuan. Sistem penulisan meliputi penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 beserta titik pentingnya dalam pelaksanaan Pendidikan di Indonesia khususnya Banjarmasin.

Bab ketiga berisi tentang penyajian Metodologi penelitian dimana peneliti melakukan metode ekstraksi data untuk memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti, yang terdiri dari jenis metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. data dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab keempat berisi laporan penelitian yang meliputi gambaran umum, lokasi penelitian, hasil wawancara, pemaparan informasi yang diperoleh dan analisis data.

Bab kelima berisi bagian terakhir, dimana peneliti menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas serta memberikan saran yang dirasa perlu dari penelitian.